

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan karena letak geografisnya yang strategis, merupakan wilayah perdagangan dunia. Akibatnya, banyak perusahaan domestik dan asing telah menetap di Indonesia. Semakin banyaknya jumlah perusahaan di Indonesia tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi negara dalam hal peningkatan pendapatan terutama dalam sektor perpajakan (Yuliana & Wahyudi, 2018).

Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang nomer 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi dan/ atau badan. Perusahaan merupakan subyek pajak dalam negeri dan menjadi wajib pajak sejak didirikannya perusahaan tersebut di Indonesia (Dinar et al., 2020).

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara untuk menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam APBN, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai sarana atau prasarana untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan (Sidik & Suhono, 2020). Kementerian keuangan mencatat, dalam kurun waktu lima tahun sejak 2016 hingga 2020 rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan. Tax Ratio pada tahun 2016 sebesar 10,37%, turun menjadi 9,89% pada tahun 2017, naik menjadi 10,24% pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 telah kembali ke posisi 9,76% dan kembali turun menjadi 8,33% pada tahun 2020 (Republika.co.id, 2021). Nilai tersebut berada di bawah rata-rata Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD sebesar 34,2% bahkan juga di bawah LAC dan Afrika yang rata-ratanya masing-masing 22% dan 18,2%. Penyebab rendahnya *tax*

ratio Indonesia, menurut laporan itu, adalah karena adanya penghindaran pajak serta basis pemajakan yang rendah (Bisnis.com, 2019).

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2016-2020
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak		Persen Pencapaian Target
	Target	Realisasi	
2016	1.539,20	1.285,00	83,48%
2017	1.283,57	1.147,50	89,39%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
Average			87,80%

Sumber : www.kemenkeu.go.id, data diolah oleh penulis

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak terendah yaitu tahun 2020. Penurunan penerimaan pajak ini disebabkan karena perekonomian mengalami kontraksi karena pandemi covid-19 serta adanya insentif perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi nasional (Kementrian Keuangan, 2020) . Pada tahun 2020 pemerintah telah menyesuaikan target penerimaan pajak sebanyak dua kali, pertama melalui Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 54/2020 pada 3 April 2020, yang merevisi target penerimaan pajak sebesar Rp.1.254,11 triliun. Besaran target kembali direvisi melalui Perpes Nomor 72/2020 pada 24 juni 2020 menjadi sebesar Rp.1.198,82 triliun (Kementrian Keuangan, 2020). Realisasi pajak setiap tahunnya masih dibawah target yang telah ditetapkan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengejar target dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktornya yaitu sikap agresif perusahaan terhadap pajak.

Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba (Allo

et al., 2018). Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban atau biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh sebab itu banyak perusahaan yang berusaha untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan melakukan perencanaan maupun pengaturan pajak.

Agresivitas pajak merupakan perencanaan pajak yang agresif. Perencanaan pajak dapat dianggap agresif apabila melanggar peraturan perpajakan yang ada dan berdampak negatif pada kelangsungan perusahaan. Menurut Mangoting *et al.*, (2019) dalam Putri & Diamastuti, (2021) Agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan selama periode tersebut dengan cara legal maupun ilegal sehingga menghasilkan tarif pajak efektif yang lebih rendah. Menurut Nugraha dan Meiranto, (2015) dalam Leksono et al., (2019) agresivitas pajak adalah kegiatan perencanaan pajak (tax planning) semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Menurut Kuriah dan Asyik, (2016) dalam Leksono et al., (2019) *Tax planning* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki.

Tindakan agresivitas pajak dapat terbagi dalam dua cara baik secara legal maupun ilegal, yaitu:

1. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.
2. *Tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan berada diluar batas peraturan undang-undang perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak.

Sektor keuangan merupakan sektor yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan jasa keuangan kepada nasabah komersial dan ritel, seperti Bank, Lembaga Pembiayaan konsumen, Modal ventura, Asuransi, Jasa

Investasi dan Perusahaan Holding. Sektor keuangan dianggap sebagai penopang perekonomian nasional yang diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum dan berdaya saing global (Kemenkeu.go.id, 2021). Diantara beberapa sub sektor yang mendukung sektor keuangan, sub sektor perbankan merupakan yang paling unggul karena sub sektor perbankan merupakan lembaga perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha.

Bank sebagai lembaga keuangan, keberadaannya sangat tergantung dari kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabahnya. Dengan demikian, untuk menjaga kepercayaan nasabah, bank harus mematuhi ketentuan mengenai rahasia perbankan. Menurut (Yasin, 2019) Penerobosan rahasia bank untuk mengungkapkan informasi dan data-data perbankan wajib pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat dan penerimaan negara. Akses terhadap data nasabah bank selaku wajib pajak ditujukan untuk mengurangi upaya penghindaran pajak dan penyembunyian kekayaan.

Fenomena mengenai kasus penghindaran pajak telah marak terjadi pada sektor perbankan di Indonesia maupun di berbagai negara. Transparency International Uni Eropa merilis laporan tentang praktik pengalihan laba dalam skala besar oleh perbankan Eropa di yurisdiksi surga pajak yang diperkirakan mencapai €4,5 miliar atau setara dengan Rp. 76,8 triliun. Elena Gaita, seorang analis kebijakan Transparency Internasional di Uni Eropa mengatakan sebanyak 29 dari 39 bank di Eropa melakukan pengalihan laba ke negara-negara dengan tarif pajak rendah atau tidak ada pungutan pajak sama sekali berlaku untuk periode 2015-2019. Perbankan Eropa paling banyak menyimpan dana di Cayman Island dan Malta. Hal ini didasarkan pada analisis data country-by-country reports (CbCR) yang meliputi aktivitas keuangan HSBC, Barclays, Deutsche Bank, dan Standard Chartered Bank. Contoh praktik pengalihan laba yang dilakukan oleh HSBC dan Deutsche Bank seperti melaporkan keuntungan senilai €1,59 miliar di Arab Saudi dalam lima tahun terakhir, padahal perusahaan tidak memiliki karyawan di negara tersebut (News.ddtc.co.id, 2020).

Ditahun 2021 juga terungkap kasus mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Bank Panin Tbk (PNBN) pada tahun buku 2016. Mu'min Ali

Gunawan selaku pemilik PT Bank Panin diduga memerintahkan orang kepercayaannya Veronika Lindiawati untuk bekerja sama dengan anggota tim pemeriksa pajak Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak agar Bank Panin mendapat pengurangan pajak dari yang seharusnya Rp 926,2 miliar menjadi Rp 300 miliar dengan memberikan suap kepada petugas pajak sebesar Rp 25 miliar (CNBC Indonesia, 2021). Namun dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Selasa 8 Maret 2022 suap yang dibayarkan oleh Veronika Lindawati kepada tim pemeriksa pajak hanya dapat teralisasi sebesar 5 miliar. Dalam perkara kasus suap pajak ini Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak juga didakwa karena menerima suap senilai Rp 6,4 miliar setelah melakukan rekayasa wajib pajak dari tiga perusahaan yaitu PT Bank Panin, PT gunung Madu Plantations (GMP) dan PT Jhonlin Baratama (JB). Perkara ini juga melibatkan Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno serta Mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP Dadan Ramdani (Kompas.com, 2022).

Menurut Siahaan, (2020) Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tidak semata-mata bersumber dari ketidakpatuhan wajib pajak dengan undang-undang perpajakan, melainkan dapat pula dilakukan dari aktivitas yang tujuannya untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan undang-undang tersebut. Namun tindakan agresivitas pajak tidak dapat dibenarkan karena dapat merugikan negara dan berdampak pada menurunnya penerimaan dari sektor pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yang dilakukan suatu perusahaan diantaranya yaitu Intensitas aset tetap, ukuran perusahaan dan profitabilitas. penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu Intensitas aset tetap, ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang membandingkan antara intensitas kepemilikan aset tetap dengan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Rochman & Oktaviani, 2021). Intensitas Aset Tetap berkaitan dengan agresivitas pajak karena jika perusahaan memiliki aset tetap yang besar maka perusahaan tersebut akan memiliki beban penyusutan yang besar pula. Beban penyusutan nantinya akan meningkatkan beban perusahaan sehingga mengakibatkan menurunnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Rochman & Oktaviani, 2021). Beberapa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil (research gap) mengenai

pengaruh intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabna & Wulandari, (2021) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky & Puspitasari, (2020) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap aggressive tax avoidance. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rochman & Oktaviani, (2021) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak selain Intensitas aset tetap adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan menurut Anita, (2015) dalam Zulaikha, (2019) juga tercermin dari kemampuan finansial dari suatu perusahaan. Perusahaan dengan jumlah aset yang tinggi dikategorikan sebagai perusahaan besar. Sebaliknya, perusahaan dengan jumlah aset yang rendah dikategorikan dalam perusahaan kecil (Zulaikha, 2019). Ukuran perusahaan juga memengaruhi perusahaan dalam membayar pajak karena besar kecilnya suatu perusahaan akan memengaruhi pendapatan perusahaan tersebut, karena memperoleh laba maka akan memengaruhi aset perusahaan dan tingkat utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pembayaran pajak (Utomo & Fitria, 2020). Menurut Magfira & Murtanto, (2021) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayanti et al., (2021) serta Legowo et al., (2021). Tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Junensie et al., (2020) dan Erlina, (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi agresivitas pajak selain intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu acuan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan (Leksono et al., 2019). Profitabilitas dapat diukur dengan *Return on Assets* (ROA) yang merupakan indikator untuk mengetahui performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik performa perusahaan dan sebaliknya, semakin rendah nilai ROA maka semakin buruk performa perusahaan (Leksono et al., 2019). Menurut Lestari dan Febrianty (2016) dalam Leksono et al., (2019) Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan melakukan pembayaran pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Umumnya, tingkat profitabilitas perusahaan

akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Oleh karena itu Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erlina, (2021), Makarim & Asalam, (2021). Hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Magfira & Murtanto, (2021) yang mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Motivasi dalam penelitian ini adalah pertama, *self assessment system* yang dianut Indonesia dalam pembayaran pajak kemungkinan akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajak dengan melakukan tindakan legal maupun ilegal sehingga membuat jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menurun. Kedua, terdapat kasus mengenai agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor keuangan. Ketiga terdapat ketidak konsistenan hasil pada penelitian terdahulu dengan menggunakan variabel ataupun masalah yang sama menyebabkan perlu diteliti kembali terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan mengangkat judul **“PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis adalah sebagai berikut.

1. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data, mengetahui dan

menganalisis tentang pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Intensitas Aset Tetap secara parsial terhadap agresivitas pajak;
2. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan secara parsial terhadap agresivitas pajak;
3. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas secara parsial terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan agar lebih berhati-hati lagi dalam menentukan kebijakan khususnya pajak serta resiko yang akan dihadapi perusahaan dikemudian hari.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan peraturan mengenai tindakan agresivitas pajak.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya maupun untuk menambah pengetahuan akuntansi khususnya dibidang perpajakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sektor keuangan yang sudah mendaftarkan diri ke Bursa Efek Indonesia serta menyerahkan laporan keuangannya secara lengkap pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada Bursa Efek Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri atas Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Landasan Teori, Bab 3 Metodologi Penelitian, Bab 4 Analisa dan Pembahasan, Bab 5 Penutup. Deskripsi dari masing-masing bab ini dijelaskan dibawah ini.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang merupakan dasar pemikiran mengenai Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas. rumusan masalah sebagai sesuatu yang diangkat untuk diteliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, manfaat penelitian yang diharapkan akan didapat dari penelitian ini, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori dan konsep masalah yang digunakan sebagai dasar dari penelitian dan mengemukakan penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya serta memperjelas maksud dari penelitian ini. Pada akhir bab ini diberikan perumusan hipotesis awal.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan deskriptif mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisa data yang akan digunakan, dan membahas

tentang interpretasi hasil dan argumentasi hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Bagian kesimpulan menyajikan secara ringkas apa yang telah diperoleh dari pembahasan sebelumnya, selain itu bab ini juga berisi saran penelitian bagi pihak yang berkepentingan.

